

**ASLI**



PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *21:03:52 WIB*

# TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

REVISI/PERBAIKAN

Jakarta, 26 Maret 2024

**Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB**

**Kepada Yang Terhormat:**

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Di\_**

**JAKARTA PUSAT**

*Dengan hormat,*

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

- 1. DR. SUBANI, SH, MH**
- 2. ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH**
- 3. IQBAL BAHARUDIN, SH, MH**
- 4. SULUH JAGAD, SH, MH**
- 5. DODY SATRIADI, SH**
- 6. MUHAMMAD RAYNALDI OKTAVIAN, SH**
- 7. MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH, MH.**

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : [advokatpkb@gmail.com](mailto:advokatpkb@gmail.com)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari **"TIM ADVOKASI" DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430 Telepon (021) 3145328/Hp: 081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2024 (Terlampir) bertindak dan untuk atas nama Parisman beralamat di Sekip Sido Mulya RT 014 RW 005 Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama bertindak dan untuk atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, "TERHADAP"**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI)**, yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

*Selanjutnya disebut sebagai-----***TERMOHON;**

PEMOHON dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB** sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor **360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19; **[Bukti P - 1]**

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan. Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB (terlampir).
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 362/PL.01.4.BA/16/2024 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumatera Selatan telah

melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon adalah calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Dapil Sumatera Selatan 7 (Tujuh) dari PKB.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **360 Tahun 2024** tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Provinsi terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22,00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Termohon yang benar dan berpengaruh pada Perolehan Suara Pemohon serta perolehan kursi anggota DPRD-Propinsi

Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7 Provinsi Sumatera Selatan, di Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON Dan PEMOHON**

No.	Partai Politik Dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.225	5.225	0
2.	1. M. OKTAFIANSYAH, ST.MM	33.610	27.503	6.107
3.	2. PARISMAN	28.758	28.758	0
4.	3. EMILA SJHOLIHA	1.071	1.071	0
5.	4. MARWAN MANSYUR, SH., MM	2.224	2.224	0
6.	5. MUHAMMAD RIZAL	746	746	0
7.	6. Dr. SITI HANIPAH	283	283	0
8.	7. TEDI LESMONO, SE	1.203	1.203	0
9.	8. AGUSTIAN	298	298	0
10.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	73.418	67.311	6.107

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara Termohon sebanyak 6.207, dikarenakan ada penambahan suara Termohon Kecamatan Muara Pinang, sebanyak 2.223. Dan Penambahan suara Termohon di Kecamatan Pendopo, sebanyak 3.021. Serta Penambahan suara Termohon di Kecamatan Lintang Kanan, sebanyak 863. Penambahan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil dan D-Hasil sebagaimana tabel di bawah ini **[Bukti P-3], [Bukti P-4] , [Bukti P-5] ;**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON Dan PEMOHON DI KECAMATAN PENDOPO**

No.	Partai Politik Dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0	0	0
2.	1. M. OKTAFIANSYAH, ST.MM	9.126	6.105	3.021
3.	2. PARISMAN	0	0	0
4.	3. EMILA SJHOLIHA	0	0	0
5.	4. MARWAN MANSYUR, SH., MM	0	0	0
6.	5. MUHAMMAD RIZAL	0	0	0
7.	6. Dr. SITI HANIPAH	0	0	0
8.	7. TEDI LESMONO, SE	0	0	0
9.	8. AGUSTIAN	0	0	0
10.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	9.126	6.105	3.021

2. Berdasarkan Tabel diatas, adanya penambahan suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM. di Kecamatan Pendopo pada 16 desa untuk 89 TPS, sebanyak 3.021. Maka berdasarkan sandingan dengan Model C. Hasil Salinan DPRD-Provonsi dengan Model D. Hasil Kecamatan ada koreksi Perolehan Suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM dari 9.126 menjadi sebanyak 6.105 **[Bukti P-6], [Bukti P-7], [Bukti P-8], [Bukti P-9], [Bukti P-10], [Bukti P-11], [Bukti P-12], [Bukti P-13], [Bukti P-14], [Bukti P-15], [Bukti P-16], [Bukti P-17], [Bukti P-18], [Bukti P-19], [Bukti P-20], [Bukti P-21];**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON Dan PEMOHON DI KECAMATAN MUARA PINANG**

No.	Partai Politik Dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	29	29	0
2.	1. M. OKTAFIANSYAH, ST.MM	6.493	4.270	2.223

3.	2. PARISMAN	20	20	0
4.	3. EMILA SJHOLIHA	12	12	0
5.	4. MARWAN MANSYUR, SH., MM	17	17	0
6.	5. MUHAMMAD RIZAL	3	3	0
7.	6. Dr. SITI HANIPAH	5	5	0
8.	7. TEDI LESMONO, SE	19	19	0
9.	8. AGUSTIAN	3	3	0
10.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	6.601	4.378	2.223

3. Berdasarkan Tabel diatas, adanya penambahan suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM. di Kecamatan Muara Pinang pada 19 desa untuk 76 TPS, sebanyak 2.223. Maka berdasarkan sandingan dengan Model C. Hasil Salinan DPRD-Provonsi dengan Model D. Hasil Kecamatan ada koreksi Perolehan Suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM dari 6.493 menjadi sebanyak 4.270 **[Bukti P-19], [Bukti P-20], [Bukti P-21], [Bukti P-22], [Bukti P-23], [Bukti P-24], [Bukti P-25], [Bukti P-26], [Bukti P-27], [Bukti P-28], [Bukti P-29], [Bukti P-30], [Bukti P-31], [Bukti P-32], [Bukti P-33], [Bukti P-34], [Bukti P-35], [Bukti P-36];**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON Dan PEMOHON DI KECAMATAN LINTANG KANAN**

No.	Partai Politik Dan Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	190	190	0
2.	1. M. OKTAFIANSYAH, ST.MM	2.847	1.984	863
3.	2. PARISMAN	202	202	0
4.	3. EMILA SJHOLIHA	17	17	0
5.	4. MARWAN MANSYUR, SH., MM	21	21	0
6.	5. MUHAMMAD RIZAL	4	4	0
7.	6. Dr. SITI HANIPAH	5	5	0
8.	7. TEDI LESMONO, SE	4	4	0
9.	8. AGUSTIAN	6	6	0



10.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	3.296	2.433	863

4. Berdasarkan Tabel diatas, adanya penambahan suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM. di Kecamatan Lintang Kanan pada 13 desa untuk 63 TPS, sebanyak 863. Maka berdasarkan sandingan dengan Model C. Hasil Salinan DPRD-Provonsi dengan Model D. Hasil Kecamatan ada koreksi Perolehan Suara Calon Nomor 1, M. OKTAFIANSYAH, ST., MM dari 2.847 menjadi sebanyak 1.984 **[Bukti P-41], [Bukti P-42], [Bukti P-43], [Bukti P-44], [Bukti P-45], [Bukti P-46], [Bukti P-47], [Bukti P-48], [Bukti P-49], [Bukti P-50], [Bukti P-51], [Bukti P-52], [Bukti P-53],;**

- V. Berdasarkan fakta – fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB** sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

**Dapil Sumatera Selatan 7 (Tujuh) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan**

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.225

2.	1. M. OKTAFIANSYAH, ST.MM	27.503
3.	2. PARISMAN	28.758
4.	3. EMILA SJHOLIHA	1.071
5.	4. MARWAN MANSYUR, SH., MM	2.224
6.	5. MUHAMMAD RIZAL	746
7.	6. Dr. SITI HANIPAH	283
8.	7. TEDI LESMONO, SE	1.203
9.	8. AGUSTIAN	298
10.	Jumlah Suara Sah Parpol Dan Calon	67.311

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

## VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

**Dapil Sumatera Selatan 7 (Tujuh) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan**

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5.225
2.	1. M. OKTAFIANSYAH, ST.MM	27.503
3.	2. PARISMAN	28.758
4.	3. EMILA SJHOLIHA	1.071
5.	4. MARWAN MANSYUR, SH., MM	2.224
6.	5. MUHAMMAD RIZAL	746
7.	6. Dr. SITI HANIPAH	283
8.	7. TEDI LESMONO, SE	1.203
9.	8. AGUSTIAN	298
10.	Jumlah Suara Sah Parpol Dan Calon	67.311

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau,  
 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

*Hormat Kami,*

**KUASA HUKUM PEMOHON**

**TIM ADVOKASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**




**DR. SUBANI, SH, MH**


**ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH**




**IQBAL BAHARUDIN, SH, MH**




**SULUH JAGAD, SH, MH**



**DODY SATRIADI, SH**



**MUHAMMAD RAYNALDI OKTAVIAN, SH**



**MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH, MH.**